



**KEPALA DESA PALUMBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA PALUMBUNGAN
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PALUMBUNGAN,**

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun

2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);
22. Peraturan Desa Palumbungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Palumbungan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Palumbungan Tahun 2019 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;

4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 054 / 809 tanggal 22 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Covid 19, PKTD, dan BLT DD,
5. Berita Acara Musdes Khusus Desa Palumbungan Tanggal 1 Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PALUMBUNGAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bobotsari
3. Desa adalah Desa Palumbungan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode Tunai (cash) setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Palumbungan.

Ditetapkan di Palumbungan

pada tanggal 8 Mei 2020

Kepala Desa Palumbungan



Diundangkan di Palumbungan

pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DESA PALUMBUNGAN



BERITA DESA PALUMBUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Palumbungan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa Tahun Anggaran 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALUMBUNGAN
TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat		Nomor Rekening	Hasil Verifikasi	Jumlah (Rp)
1	2	3	4		5	6	7
1	Nurokhim		001	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
2	Sutarno		001	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
3	Supriyadi/ Suswati		001	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
4	Karsudi		001	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
5	Mad Rokhman		001	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
6	Yudi Agus Priyono		001	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
7	Sudiarjo		001	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
8	Andi Widodo		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
9	Narto		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
10	Dian Maulana		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
11	Suwanto		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
12	Kasan Wireja		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
13	Eko Prasetyo		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
14	Juminah		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
15	Wasdiharjo		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
16	Suwarto		002	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
17	Kapini		003	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
18	Sutimah		003	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
19	Marsiti		003	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
20	Kusriatmono		003	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
21	Ari Setiawan		003	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
22	Sairah		003	01		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
23	Salimun		001	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
24	Riyanto		001	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
25	Sarno		001	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
26	Ruti		001	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
27	Nensiyah		001	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
28	Sukimin		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
29	Hafid Ardianzah		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
30	Kasini		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
31	Misto		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
32	Resti		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
33	Supono		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
34	Eri Kuswoyo		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
35	Rakimin		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
36	Deka Rofianto		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
37	Samiarti		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
38	Mutiarto		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
39	Turyanto		002	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
40	Bagong suswanto		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
41	Nensiyah		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
42	Hadimin		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
43	Sahrin Ramadhan		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
44	Tahan Riyanto		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
45	Suratno		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
46	Prayitno		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
47	Asep Nugroho		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
48	Teguh Abu Mungalm		003	02		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
49	Hadirin		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
50	Tarmad		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
51	Nur Haryanto		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
52	Kasirin		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
53	Kastini		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
54	Ramen		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
55	Riawanto		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
56	Anjar Waluyo		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
57	Andi Kusmono		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
58	Sairin Suyono		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
59	Muh. Zulkarnaen		001	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
60	Sayim		002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000

61	Jaeri					
62	Siti Rofikoh	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
63	Aan	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
64	Kamini	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
65	Turyono	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
66	Priyanto	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
67	Sarikun Munardi	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
68	Sariman	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
69	Dewi Restiningsih	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
70	Ngapiah	002	03		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
71	Dasirun	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
72	Djaelatun	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
73	Ani Suryani	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
74	Fahrudin	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
75	Saefudin Buang	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
76	Khenimah	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
77	Mukmin	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
78	Ahmin Hartono	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
79	Anisa Mutiasari	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
80	Jaeni	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
81	Sutaryo	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
82	Hadirun	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
83	Hudi Maryono	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
84	Sugeng Pamuji	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
85	Rifan Triyanto	001	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
86	Slamet Irawan	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
87	Afifudin	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
88	Kusmanto	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
89	Pujo	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
90	Saini	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
91	Satiti	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
92	Feli Romantika	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
93	Sayinah	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
94	Solihin	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
95	Rojiman	002	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
96	Gufron	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
97	Prayitno	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
98	Amin Nasrudin	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
99	Syaeful Abidin	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
100	Danuri	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
101	Nasrun	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
102	Kusniyah	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
103	Hendrik Setyosusilo	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000
104	Saringun	003	04		Memenuhi Syarat	Rp.1,800,000

Kepala Desa Palumbungan

ASHI BUDIYANI